

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap daerah mengalami keterlambatan dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

Fungsi dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah yaitu, untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Masa orde baru undang-undang yang diterapkan belum memberikan kepastian mengenai kewenangan dan perimbangan keuangan kepada pemerintah

daerah dan adanya kekuasaan terpusat atau sentralisasi pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pemisahan antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif. Manakala terjadi perbedaan antara eksekutif dan legislatif dan berlanjut ke tingkat perselisihan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pemerintah tingkat yang lebih tinggi melalui perwakilannya di daerah, yakni bupati atau walikota. Kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden, bukan legislatif (DPRD) (Halim dan Iqbal, 2012).

Sedangkan di era reformasi, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif. Pemerintah daerah berubah, yaitu mencakup kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Definisi tersebut memberikan deskripsi yang jelas mengenai pemisahan para legislatif dan eksekutif. (Halim dan Iqbal, 2012).

Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang lebih layak, dan juga mengembangkan sistem jaminan sosial (Pratama, *et al.* 2015). Belanja daerah juga menunjukkan pemanfaatan dan pengelolaan pemerintah terhadap PAD dan dana perimbangan untuk mewujudkan desentralisasi. Jika belanja daerah yang semakin meningkat, maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan pada daerah tersebut.

PSAP No. 2 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Menurut SAP Lampiran 1. 01 Kerangka Konseptual Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 36 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah yang akan digunakan oleh pemerintah daerah wajib terlebih dahulu dimasukkan kedalam anggaran APBD.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 295 Ayat 1 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah semua pendapatan daerah kecuali Pendapatan Asli Daerah, kemudian Pendapatan Transfer yang meliputi dana darurat, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sesuai pada ketentuan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PSAP No. 2 Paragraf 22-23, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 35 Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya adalah dari pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya, keterbatasan sumber daya yang dimiliki adalah salah satu masalah dalam menggali potensi daerahnya.

Strategi yang bisa dipakai untuk pengukuran kinerja keuangan sektor publik dalam menilai pencapaian strateginya, yaitu dengan menjadikan alat ukur finansial melalui laporan keuangan kepala daerah. Adapun hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018 yaitu sebanyak 17 kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

No	Kabupaten/kota	Hasil Pemeriksaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Empat Lawang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Lahat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Musi Rawas	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
8	Kabupaten Ogan Ilir	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir	TMP	WDP	WTP	WDP	WTP
14	Kota Lubuklinggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Pagar Alam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS Tahun 2014-2018

Menurut Ratmono (2017:31) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan lainnya dan dana perimbangan. Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus (Siregar, 2017:82). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembuatan. Pembangunan daerah yang, perihal perkembangan kegiatan fiskal yang

membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah sehingga mengakibatkan pembiayaan pada pos-pos belanja daerah membutuhkan dana yang besar pula untuk membiayai belanja daerah tersebut.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Susunan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Susunan APBD tersebut dikelompokkan kembali menjadi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdiri dari tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja Daerah terbagi menjadi empat yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer Keluar. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

PAD diduga menjadi pengganti nilai peroleh pembiayaan pengeluaran daerah kemudian akan digunakan oleh pemerintah daerah agar dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD, Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Selama periode tahun 2014-2018, Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan. Berikut merupakan ringkasan realisasi pendapatan kabupaten/kota pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Ribu Rupiah) Tahun 2014-2018

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribu Rupiah)				
	2018	2017	2016	2015	2014
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 528 010 712,18	3 031 633 624,30	2 546 177 544,35	2 413 637 425,44	2 422 673 788,77
1.1 Pajak Daerah	3 197 900 645,68	2 835 440 186,80	2 378 960 064,73	2 225 650 347,89	2 267 779 726,03
1.2 Retribusi Daerah	11 915 489,82	15 442 784,36	18 403 609,04	14 969 861,60	11 422 669,87
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82 855 120,64	55 702 074,35	62 837 135,00	60 861 027,59	30 668 098,29
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	235 339 456,04	125 048 578,79	85 976 735,57	112 156 188,36	112 803 294,57
2. Dana Perimbangan	5 513 017 500,41	4 061 113 371,55	2 506 312 481,09	2 329 728 331,33	2 982 866 000,80
2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	1 643 957 685,52	1 507 731 845,98	1 286 710 762,55	1 328 407 541,33	1 934 568 340,80
2.2 Dana Alokasi Umum	1 697 762 032,48	1 697 897 817,00	1 071 421 391,00	931 915 470,00	985 542 760,00
2.2 Dana Alokasi Khusus	2 171 297 782,41	855 483 708,57	148 180 327,54	69 405 320,00	62 754 900,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	100 343 182,50	1 103 221 135,95	1 530 290 904,24	1 126 169 317,87	846 596 522,95
3.1 Pendapatan Hibah	4 188 163,78	4 233 286,73	3 354 520,00	28 558 466,00	20 248 984,38
3.2 Dana Penyesuaian dan Otomatis Daerah	64 750 000,00	-	1 515 802 126,42	1 095 610 842,06	810 472 015,00
3.3 Lainnya	31 405 018,72	1 098 987 849,22	11 134 257,82	2 000 009,81	15 875 523,57
Jumlah	9 141 371 395,10	8 195 568 731,80	6 582 780 929,68	5 869 535 074,64	6 252 136 312,52

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel. Tahun 2014-2018

Daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Dari periode tahun 2014-2018 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan pada tahun 2014 terealisasi sebanyak Rp2.422.673.788.077 menjadi Rp2.413.637.425.044 tahun 2015 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2016 yaitu Rp2.546.177.544.035 menjadi Rp3.031.633.624.030 tahun 2017 dan Rp3.528.010.712.018 tahun 2018.

Berbeda dengan Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera selatan yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, yaitu sebanyak Rp2.982.866.000.080 tahun 2014, Rp 2.329.728.331.033 tahun 2015, Rp2.506.312.481.009 tahun 2016, Rp4.061.113.371.055 tahun 2017 dan Rp5.513.017.500.041 tahun 2018, sedangkan sumber penerimaan pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Ribu Rupiah) Tahun 2014-2018

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Pemerintah (Ribu Rupiah)				
	2018	2017	2016	2015	2014
1. Belanja Tidak Langsung	5 028 800 192.17	392 921 724.19	3 564 700 334.60	3 108 721 119.95	4 010 619 073.35
1.1 Belanja Pegawai	1 657 583 970.19	1 458 701 975.76	655 085 575.42	776 889 350.58	752 811 716.56
1.2 Belanja Hibah	2 193 698 605.05	1 843 397 614.64	2 041 107 497.88	1 638 104 117.97	1 574 378 203.96
1.3 Belanja Bantuan Sosial	-	200 000.00	226 252.00	380 000.00	513 384.40
1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1 098 298 247.30	513 766 114.83	239 086 976.32	115 950 084.84	268 508 789.64
1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Keuangan Kepada Provinsi	79 084 889.43	107 063 762.96	629 014 032.99	576 359 596.56	1 413 549 040.43
1.6 Belanja Tak Terduga	134 480.20	792 256.00	180 000.00	1 038 000.00	857 938.37
2. Belanja Langsung	2 912 343 477.93	2 485 460 680.27	1 397 871 996.15	-	-
2.1 Belanja Pegawai	-	-	-	2 060 900 732.87	1 770 951 070.56
2.2 Belanja Barang dan Jasa	1 375 068 372.16	1 108 078 001.85	790 131 069.43	5 368 504.10	23 441 740.73
2.3 Belanja Modal	1 537 275 105.77	1 377 382 678.42	607 740 926.75	1 017 947 775.00	1 014 127 014.90
Jumlah	7 941 143 670.10	6 409 382 404.46	4 962 572 330.78	1 037 584 453.77	733 382 314.94

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel. Tahun 2014-2018

Dari data tabel diatas terlihat bahwa realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2014-2018 pada bagian belanja tidak langsung juga sempat mengalami penurunan yaitu Rp4.010.619.073.035 di tahun 2014 menjadi Rp3.108.721.119.095 tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan secara bertahap yaitu Rp3.564.700.334.060 tahun 2016, Rp3.923.921.724.019 tahun 2017 dan Rp5.028.800.192.017 tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung. Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja hibah. Dimana pada tahun 2014-2018 belanja tidak langsung memberikan pengeluaran yang lebih besar dari belanja langsung.

Kasus yang sering dialami adalah adanya defisit anggaran untuk mendanai kegiatan perihal belanja daerah. Seperti pada salah satu kabupaten yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir pada tahun 2018.

Surplus/Defisit Realisasi APBD 2018

(Triliun Rp)




Gambar 1.1
Grafik Surplus/Defisit Realisasi Kab. Panunggal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/grafik

Adapun fenomena yang sering terjadi di kabupaten/kota yaitu adanya nilai pencapaian Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan, hal ini disebabkan karena kabupaten/kota tersebut kurang mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sebagai contoh yang ada pada Kota Palembang tahun 2018, yaitu kota tersebut mendapatkan realisasi pada Dana Perimbangan sebesar Rp1.990.567.989.526 (57,18%) sedangkan Pendapatan Asli Daerah mendapatkan Rp953.302.082.628 (27,30%).

Realisasi Pendapatan APBD 2018


(Triliun Rp)



Gambar 1.2
Grafik Realisasi Pendapatan Kota Palembang
Tahun 2018

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/grafik

Fenomena yang juga sering terlihat pada Kabupaten/Kota yaitu ditemukan bahwa lebih besarnya belanja pegawai dibandingkan belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Contohnya pada Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2018, yaitu mendapatkan belanja pegawai sebesar 43,02% terlihat hal ini lebih besar dibandingkan hasil dari akun belanja yang lainnya



Gambar 1.3
Grafik Realisasi Belanja Kota Lubuk Linggau
Tahun 2018

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/grafik

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilakukan serta dibekali oleh daerah dengan cara menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Lajunya pergerakan pembangunan memerlukan sumber dana pembangunan yang lebih tinggi agar menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Tingginya nilai belanja daerah diputuskan oleh tingginya nominal pendapatan daerah yang ada di pemerintah daerah. Instansi pemerintah daerah yang memperoleh anggaran belanja pastinya harus bisa menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk dari setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Selatan.

Berdasarkan fenomena yang telah didapatkan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus pada permasalahan yang ada dan tidak menjadi luas, dengan ini peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2014-2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.
3. Mengetahui pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah.
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Belanja Daerah
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis

Sumbang saran khususnya bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pada Provinsi lainnya.